

WEWENANG PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF)

I WAYAN WISADNYA,SH MH

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar,

(wisadnyarena@gmail.com)

ABSTRAK, Permasalahan mengenai *Law infoscment* (penegakan hukum) khususnya di dalam Diskresi kepolisian, hal ini bukan sekedar hanya sebuah pilihan bagi polisi, namun merupakan bagian penting dan tidak dapat dihindarkan dalam melakukan tugas penegakan hukum, dengan tujuan untuk menekan angka kriminalitas, demi terciptanya situasi yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat serta kondisi yang kondusif. Dalam buku *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa belanda *Discretionair* Yang **berarti Kebijakan dalam hal memutuskan suatu tindakan tidak** berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Kewenangan Polri dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan Perundang-undangan, Seperti UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap NO 1 Tahun 2009 , selain itu juga harus menjunjung tinggi HAM serta Kode etik Profesi Kepolisian. Oleh karena itu, dapat di *identifikasi* permasalahan dilapangan adalah : apakah yang menjadi kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi ? serta bagaimanakah upaya penegakan hukum ?, selanjutnya kajian ini menggunakan metode *pendekatan yuridis Normatif* yaitu pendekatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang berlaku sebagai hukum Positif di Indonesia . Jadi kesimpulannya adalah kewenangan polri dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara bertindak sendiri demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, seperti UU Kepolisian, KUHAP dan Perkap(Praturan Kapolri No 1 Tahun 2009), serta Menjunjung tinggi HAM dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Wewenang, Pelaksanaan Diskresi, Kepolisian, Penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

Suatu Tranding topik yang tidak akan habis-habisnya dibahas dalam kehidupan masyarakat, adalah sebuah phenomena pelanggaran dan kejahatan(criminal), phenomena ini, selalu dapat dikaji

secara yuidis normative maupun yuridis emperik. Yang mana kompleks tindakan pelanggaran dan kejahatan dimaksud secara tidak langsung dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti diantaranya mulai dari pelanggaran hingga kejahatan, seperti

penganiayaan, pencurian, perampokan, bahkan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat

Dengan kondisi yang demikian, tentunya itu merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk ditangani, mengingat masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan situasi kamtibmas yang harus terjaga dan dipelihara. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sudah tentu Negara memiliki peran dan tanggung jawab, yang mana peran dan tanggungjawab tersebut dilakukan melalui Lembaga/ institusi Kepolisian dengan tujuan terciptanya suasana Kamtibmas. Secara umum Kamtibmas sendiri pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), Penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan Perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan Bencana (*disaster*)

Di dalam fungsi kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tentu hal itu harus didukung juga dengan otoritas hukum. salah satunya adalah peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 Tentang sistem Laporan gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No 7 Tahun 2009.

Berangkat dari hal tersebut diatas, Kepolisian Daerah Bali melakukan berbagai upaya melalui DIT SAMAPTA POLDA Bali dengan tujuan untuk menekan angka kriminalitas demi terciptanya situasi yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat yang sering disebut Kamtibmas. Oleh karena sebagai alat Negara, Lembaga Kepolisian diberikan kewenangan dan kendali penuh dalam rangka penegakan hukum yang nantinya dapat mencapai tujuan dimaksud salah satu dengan diberikannya Kewenangan diskresi kepolisian. Membahas Mengenai penegakan hukum, diskresi polisi sejatinya bukan hanya sekedar sebuah pilihan bagi polisi, namun merupakan bagian penting dan tidak dapat di hindarkan dalam melakukan penegakan hukum. Dalam kaitannya tentu penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses yang hakekatnya sebagian dari penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan suatu keputusan yang tidak secara ketat terikat oleh kaedah-kaedah hukum dan melibatkan usaha manusia. Akan tetapi , dalam hal pelaksanaannya dilapangan tentu yang harus diperhatikan ialah bagaimana batasan dari wewenang diskresi dimaksud, sehingga nantinya tidak

menimbulkan suatu polemic /perdebatan sosial mengingat pemahaman akan tugas dan fungsi kepolisian atas tindakan diskresi masih cukup minim ditengah-tengah masyarakat, apa lagi masih ada beberapa oknum kepolisian yang juga melakukan penyalah gunaan diskresi yang berakibat kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dapat Di identifikasi permasalahannya adalah : apakah yang menjadi kewenangan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum. ? selajutnya dalam penulisan ini akan mempergunakan methode pendekatan yaitu methode pendekatan Yuridis Normatif (berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia saat ini.

II. PEMBAHASAN

2.1. Dasar Hukum Wewenang Diskresi Oleh Kepolisian

Pembahasan mengenai diskresi tentunya menyangkut tentang pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu di kaitkan dengan pengambilan

keputusan,kekuasaan, atau kewenangan yang dilakukan seseorang terhadap persoalan yang dihadapinya. Sementara itu diskresi kepolisian merupakan suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang kepolisian. 1). (*Susanto.F Anton : 2004 : 12*). Secara umum pelaksanaan diskresi merupakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu :

1. Penerapan aturan dalam kasus yang sederhana dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama namun dilain kondisi tidak bias karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subyektif oleh penegaknya. Kemampuan subyek pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh : dalam suatu perbuatan yang dianggap melanggar akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi pada petugas

lain akan mempertimbangkan factor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau kesengajaan karena kesembronan dan lain-lain yang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.

2. Eksistensi, Kepentingan dan Penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti bila memang ditemukan. Penegakan hukum tetap dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu atau individu saja.) (*Kemal Dermawan, 2015 : 102*).

Adanya diskresi kepolisian tentu tidak terlepas dari tugas polri, dimana tugas dimaksud sebagai penjaga kemanan dan ketertiban masyarakat yang diantaranya melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan , dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ; menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga akan mempermudah kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi dalam pelaksanaan Diskresi tersebut memiliki beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum sebagai legitimasi yang nantinya menjadi sebuah pedoman batasan atas tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga dengan demikian semua pihak terlindungi baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Suatu tindakan diskresi diperlukan dalam pelaksanaan tugas polri dimungkinkan karena :

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk undang-undang. 3) (*Soerjono soekanto, 1983 :12*).

Adapun beberapa perundang-undangan yang dapat di jadikan dasar hukum pelaksanaan diskresi itu khususnya dalam upaya penegakan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Dasar Negara R I Tahun 1945 : Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ;Bertitik tolak dari pikiran melindungi segenap Bangsa Indonesia, Pasal 27 UUD,1945 memerikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negaranya dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan wewenang diskresi yang dimiliki kepolisian , tetntu tidak terlepas dari tugas da fungsi pokok Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi kepolisian memiliki makna yang cukup luas jika dijabarkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan , pengayoman, dan pelayanan masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak

azasi manusia, sehingga diperlukan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang-undang Kepolisian sebagai manadiatur dalam pasal 16 (1) huruf 1, dan pasal 18 (1) dan (2) UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) :

(1). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertidak menurut penilaiannya sendiri.

(2). Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) hanya melakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan per-undang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bertindak Menurut Penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia.

Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang khusus dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, namun jika prbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan per-undang-undangan tersebut dapat di kesampingkan.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diatur dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa setiap pejabat kepolisian yang berkwalifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas dibidang pradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh Undang-undang. Mengingat wewenang Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci, maka dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa polisi berwenang karena kewajiban melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) tersebut polisi dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan

per-undang-undangan tersebut. selama ini demi kepentingan tugas-tugas

kepolisian,sekelipun polisi telah diberikan kewenangan oleh UU untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil didalam melaksanakan tugasnya.

4. Menurut Peraturan Kapolri (Perkap) No 1 Tahun 2009 Tentang : Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.Sedangkan dalam pasal 2 ditentukan bahwa tujuan penggunaan

kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah :

- a. Memcegah, menghambat, atau menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat.
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan / atau mengancam jiwa manusia.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menyebutkan Prinsip-prinsip Penggunaan Kekuatan sebagai batas dalam tindakan Kepolisian (diskresi) adalah :

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara

ancaman yang di hadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberikan kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
6. Masuk akal (*Reasonable*) yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan

secara logis situasi kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

2.2. Wewenang Pelaksanaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum

Dalam menjalankan tugasnya polisi senantiasa memperhatikan keserasian antara masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Didalam ketertiban masyarakat ada suatu sistem norma dan perilaku. Norma-norma yang hidup dan berlaku ditengah masyarakat antara lain , Norma kesuliaan, Norma sopan santun, norma kepercayaan, norma hukum. Sistem norma tersebut sebaiknya dipahami oleh setiap petugas polisi Karena tatanan norma itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dimana petugas polisi yang bersangkutan ditempatkan. Pelaksanaan diskresi yang benar dan cocok dengan

norma-norma yang ada dalam masyarakat akan menimbulkan sikap yang simpati kepada polisi.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam tugas polisi Antara lain :

1. Faktor Pendidikan

Salah satu hal yang mempengaruhi diskresi kepolisian adalah factor pendidikan dari anggota kepolisian yang bersangkutan yang mana dalam hal ini mata pelajaran yang diperoleh dari pendidikan (sekolah) kepolisian merupakan bekal dasar dalam pelaksanaan tugas polisi. Bekal dasar tersebut selanjutnya dikembangkan dan diwarnai dengan pengalaman-pengalaman praktek petugas. Adapun masalah-masalah yang dihadapi polisi dilapangan ada yang bersifat biasa dan luar biasa, sehingga latihan-latihan praktek semu (pura-pura) dalam pendidikan sekolah polisi tidak hanya diajarkan latihan menghadapi masalah-masalah konvensional, tetapi juga mencakup latihan dalam

menghadapi masalah inkonvensional.

2. Faktor Pengalaman

Pengambilan kebijakan polisi dalam diskresi dipengaruhi oleh pengalaman dari anggota kepolisian yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman bertugas dilapangan yang cukup lama akan mempengaruhi keluwesan pengambilan kebijakan polisi dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat tertentu. Hal tersebut pada dasarnya karena pengalaman dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seorang petugas polisi dilapangan.

3. Faktor Mental

Kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh seorang anggota polisi yang bertugas dikota besar, dapat mempengaruhi keseimbangan kepribadian seseorang yang tidak kuat mentalnya. Pola hidup konsumtif di kota besar dan berkembang teentunya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang yang mempunyai mental di luar nalar,

misalnya menerima uang suap (melakukan pungli) untuk mengatasi sesuatu kebutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini dapat terjadi kebijakan diskresi ditukar dengan imbalan uang dengan jumlah tertentu.

4. Faktor Sikap Prilaku Pelanggar Hukum

Seseorang yang telah melakukan pelanggaran (misalnya melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas) dan tertangkap petugas , jika menampilkan sikap prilaku yang sopan dan mengaku bersalah serta mengemukakan alasan-alasannya kenapa ia melanggar dengan logis, dan minta maaf, dapat dimungkinkan petugas yang bersangkutan memberi kebijakan diskresi, membebaskan si pelanggar lalu lintas tersebut. Jika pelanggaran itu ringan sifatnya, mungkin si petugas akan memberi nasihat-nasihat / peringatan terhadap si pelanggar.

Selain itu, Berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu : Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut Penilaiannya sendiri” Fungsi Kepolisian telah dijelaskan dalam pasal 2 UU No: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, Perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2.3. Wewenang Kepolisian dalam Pelaksanaan Diskresi

Berkaitan dengan wewenang pelaksanaan diskresi oleh kepolisian , diskresi kepolisian sering diartikan sama dengan penyampingan perkara. Keadaan sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar sama seperti demikian. Hal ini dapat dimaklumi mengingat cakupan tugas polisi tidak hanya terbatas dalam penanganan perkara, melainkan juga meliputi tugas pencegahan dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban dan dalam rangka

memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat. Dari Tinjauan aspek organisasi, maka untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian, institusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki kekuasaan kepolisian (*Police Power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang yang lingkungannya dapat membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas kepolisian dengan menggunakan pendekatan oprasional yang melibatkan seluruh anggota dalam pelaksanaan tugas oprasional.

Mengingat luasnya cakupan tugas dan fungsi kepolisian yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan meliputi tugas-tugas dalam rangka memelihara keamanan masyarakat. Tentu keadaan seperti ini menuntut diterapkan adanya suatu kebijaksanaan bertindak atas pertimbangan pribadi petugas Polri yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah diskresi. Diskresi tersebut perlu diterapkan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia.
- b. Tidak ada praturan perundang-undangan yang isinya betul-betul jelas bagi warga masyarakat yang diaturnya (misalnya dari segi bahasa,isi dan juga pembentukannya).
- c. Yang diatur adalah manusia yang mempunyai perbedaan-perbedaan, misalnya mentalitas ,latar belakang kebudayaan ,pendidikan,motivasi untuk berperilaku tertentu, seperti misalnya potensinya untuk menyimpang dan menyeleweng,serta seterusnya.
- d. Sulit sekali untuk menyerasikan kebutuhan untuk menerapkan Peraturan Perundang-undangan dengan fasilitas yang mendukungnya. 4) (*Aryanto Sutadi Dkk, 2013 :47*)

Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas polisi tersebut harus berada dalam ruang lingkup

kewajibannya yaitu kewajiban polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijakan keputusan yang diambil ini dapat berarti pula bahwa perkara ringan tersebut tidak diproses terus, karena pelanggaran itu bersifat ringan (tidak diajukan kesidang pengadilan). Karena diskresi kepolisian terletak diantara garis batas moral dan hukum, maka untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang perlu dibatasi pelaksanaannya dengan azas kewajiban.

Azas Kewajiban terdiri dari 4 (empat) Sub azas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksana diskresi , Yaitu :

1. Azas Keperluan:

Azas keperluan adalah azas yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu benar diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau mencegah terjadinya suatu gangguan.

2. Azas Masalah :

Azas masalah adalah merupakan suatu patokan, memberi pedoman

bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi harus selalu dikaitkan dengan permasalahannya, dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

3. Azas Tujuan :

Azas Tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah terjadinya suatu gangguan yang merugikan.

4. Azas Keseimbangan :

Azas Keseimbangan memberi pedoman kepada petugas polisi agar tindakan Polisi selalu seimbang antara keras dan lunak tindakan yang diambil, seimbang antara alat yang digunakan dengan ancaman yang dipakai.

Disamping itu juga, terdapat tindakan atau penerapan diskresi kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum diatur di dalam pasal 18 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No 2 Tahun 2002). Dan didalam pasal 7

KUHAP (Kitab Undang-undang hukum acara Pidana), Namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Tindakan Polisi dibatasi oleh :

1. Azas Keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Azas Tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Azas Keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan

besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus di tindak . 5). (*Soerjono Soekanto, 1986 : 12*).

Ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jelaskan bahwa :

1. Untuk Kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan

peraturan per-undang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kalimat dalam pasal 18 tersebut yang berbunyi “ bertindak Menurut penilaian sendiri” merujuk konsep diskresi atau “ *Freies Ermessen*” Dalam bahasa Inggris, diskresi (*discretion*) mengandung arti “*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*”

Dari kalimat tersebut mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, makna kata diskresi yang telah dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Selanjutnya dalam UU No 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai dalam keadaan yang sangat perlu, penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta

resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.6)(*Rahardjo satjipto, 2010 : 103*)

Permasalahan penerapan diskresi oleh kepolisian dapat diatasi secara perlahan-lahan . salah satu caranya adalah dengan memperhatikan serta mematuhi batas-batas dalam melaksanakan tugas dan wewenang petugas kepolisian tersebut. Diskresi yang diberikan kepada petugas dalam kepolisian juga mengenal batas-batas tertentu yang harus diperhatikandan tidak boleh disimpangi karena penyimpangan dari azas diskresi akan melahirkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Hal demikian tentu saja akan berdampak buruk kepada masyarakat. Maka dari itu, ketika petugas kepolisian akan menggunakan diskresi untuk melakukan tindakan bagi keadaan yang mendesak, polisi harus benar-benar memahami pembatasan dalam pengambilan tindakan tersebut. Menurut Warsito Hadi Utomo, Sistem pertanggung jawaban atas kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran dari norma hukum pidana harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

2. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari Negara berdasarkan suatu *inrechtmatige overheidsdaad* melalui Pradilan Tata Usaha Negara.⁷ (Warsito Hadi Utomo, 2005 : 20)

Dari rumusan rumusan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seseorang petugas kepolisian dianggap tidak sah, tidak hanya apabila :

- a. Melanggar hukum baik yang berlaku umum (misalnya melanggar Undang-undang Hukum Pidana) maupun yang berlaku khusus (misalnya melakukan pemeriksaan kendaraan dijalan umum walaupun ada larangan dan dinas).
- b. Tanpa dasar hukum baik berupa tindakan tanpa hak dan wewenang (misalnya memaksa seseorang membayar hutangnya)

maupun tindakan melampaui batas-batas wewenang (misalnya memukul dan menganiaya tersangka)

- c. Mempunyai pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan (Misalnya mengulur-ulur pemeriksaan tersangka bukan karena kurang alat bukti, tetapi karena sikap tersangka kurang sopan);
- d. Ingin mencapai tujuan lain (misalnya menahan surat ijin mengemudi sipelanggar lalu lintas agar dapat uang tebusa 8.(*Ibid : 21*)

Oleh karena itu, meskipun tujuan dan maksud dilakukannya diskresi kepolisian sangat abstrak dan dapat mengundang bermacam-macam penafsiran yang berbeda, sepatutnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum,segi moral,maupun etika kepolisian. Diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan

batasan dan pengawasan. 9. (*Pudi Rahardi, 2007 : 29*)

Menurut Roeslan Saleh, suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan dan kena hukum sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar itu.¹⁰ (*Roeslan Saleh, 1984 : 34*)

2.4. Batasan Wewenang Kepolisian dalam Pelaksanaan Diskresi.

Berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan diskresi, tentu tidak dirumuskan batas batasannya, unsur dan kreterianya, sehingga penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang wenang. Hal ini dapat disebabkan dengan bentuk-bentuk penyimpangan atau pengembangan diskresi yang beragam, namun dapat diklompokan sebagai berikut :

1. *Mall Function*, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan sadar

untuk memproleh keuntungan pribadi. Unsur kesengajaan penyalahgunaan wewenang dengan dalih suatu kebijakan merupakan ciri dari penyimpangan tindakan diskresi yang diterapkan.

2. *Miss Function*, salah dalam penerapan atau dalam pelaksanaan diskresi. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan pada penerap diskresi itu sendiri yang meliputi ketidak tahuan akan adanya suatu ketentuan atau peraturan hukum, kurang ketrampilan, kurang pengalaman tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan itu, apalagi kehendak untuk menyalahgunaan kewenangan.
3. *Non Functio*, yaitu bertindak pada waktu

melihat suatu peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan polisi. Adapun contoh dari tindakan keputusan atau kebijaksanaannya untuk bertindak seperti seorang anggota kepolisian yang melihat suatu kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mengambil keputusan dengan melakukan pembiaran tanpa mengambil tindakan apapun, bahkan anggota kepolisian dengan sengaja meninggalkan tempat tersebut.¹¹(*Aryanto Sutadi, 2013 : 112*)

Jadi dengan demikian ada beberapa hal yang memberikan kewenangan, dan serta batasan – batasan dalam menjalankan tindakan diskresi oleh anggota kepolisian.

III . PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat diambil kesimpulan : Bahwa Kewenangan Polri dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan –perundang-undangan, seperti : UU RI : No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UURI No 8 Tahun 1981 (KUHAP) Serta Peraturan Kapolri (Perkap) No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Disamping itu aparat kepolisian juga harus menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia, sebagai suatu hal yang fundamental dan penting, dan besar pengaruhnya terhadap baik buruknya pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian.

2. Saran

Bahwa berkaitan dengan wewenang pelaksanaan diskresi yang dilakukan kepolisian, tentu sangat perlu adanya

pemahaman-pemahaman yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepolisian sebagai bekal bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas Negara, baik dari segi ketrampilan, pengalaman, mentalitas, serta kemampuan, dalam memahami batasan wewenang diskresi kepolisian. Hal tersebut dirasa sangat penting untuk menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam melaksanakan tugas khususnya dalam melakukan diskresi yang dapat merugikan masyarakat luas.

DAFTAR- BACAAN

A. Buku-Buku

Aryanto Sutadi, DKK, 2013 *Kepolisian dalam tinjauan Hukum Dan Implementasinya* dilapangan, Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional.

Kemal Dermawan, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan.

Rahardjo Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Roeslan Saleh, 1984, *Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Susanto F. Anton, 2004, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rènika Cipta.

Wasito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta Prestasi Jakarta.

B. Per-Undang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara RI No 2 Tahun 2002.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara No 3209)
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No : 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

